



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSISULAWESITENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR: 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa pada urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau perlu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan organisasi dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU.

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Wali Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Baubau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kota Baubau;
9. RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;
10. Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian;
11. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah para pimpinan, pimpinan unit dan bagian pengelola rumah sakit serta organisasi dibawahnya yang bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit;
12. BMD adalah Barang Milik Daerah Kota Baubau dalam penguasaan RSUD Kota Baubau untuk penggunaan dan penatausahaannya;
13. Instalasi/Unit adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan;
14. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu;
15. Kelompok Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis di Rumah Sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi, keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus;
16. Kelompok Staf Keperawatan adalah adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di Rumah Sakit;
17. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga fungsional kesehatan diluar Kelompok Staf Medis dan Kelompok Staf Keperawatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan;
19. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat;

20. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di luar Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga Rumah Sakit baik sendiri, berkolaborasi dengan pemberi pelayanan kesehatan lain maupun instansi lain, untuk tujuan peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan secara paripurna.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- (2) Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RSUD Kota Baubau;
- (3) RSUD Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan RSUD kelas C.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) RSUD Kota Baubau adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- (2) RSUD Kota Baubau bersifat otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta di bidang kepegawaian dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran;
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian;
- (4) RSUD Kota Baubau dipimpin oleh Direktur;
- (5) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian yang ditunjuk dan diberi tugas sebagai Direktur;
- (2) Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian RSUD.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kota Baubau terdiri dari:
- a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Medis;
    2. Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis.
  - d. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
    2. Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan.
  - e. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Penunjang;
    2. Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Direktur

#### Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Kota Baubau;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Kota Baubau sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Baubau;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

## Bagian Kedua

### Kepala Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina, mengendalikan kegiatan perencanaan program, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan dan kesekretariatan;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;
  - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, hukum, informasi, keuangan dan umum;
  - b. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kegiatan, bina program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Perencanaan kegiatan, bina program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
  - e. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga RSUD, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - f. Pengendalian program, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian di bidang umum yang meliputi urusan tata usaha, organisasi, kepegawaian dan rumah tangga rumah sakit serta pendidikan pelatihan dan pengembangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan Perencanaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan urusan tata usaha, organisasi dan kepegawaian serta rumah tangga;
  - b. Pengelolaan administrasi urusan tata usaha, organisasi dan kepegawaian dan rumah tangga serta pendidikan pelatihan dan pengembangan; dan
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan bina program, monitoring dan evaluasi, hubungan masyarakat, hukum, pengolahan data informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan rumah sakit;
  - b. Pengelolaan administrasi bina program, hubungan masyarakat, hukum, pengolahan data informasi;
  - c. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja rumah sakit; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian di bidang Keuangan yang meliputi anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan akuntansi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan;

- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan;
- c. Pengordinasian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- d. Pembuatan analisis akuntansi keuangan rumah sakit secara periodik;
- e. Pelaksanaan verifikasi Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Pelayanan Medis

##### Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan peningkatan kemampuan Pelayanan Medis serta Sumber daya Pelayanan Medis RSUD Kota Baubau;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan medis mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pelayanan medis di RSUD Kota Baubau;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program rujukan dan perawatan;
  - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis rujukan dan perawatan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pelayanan Medis;
  - b. Seksi Sumber daya Pelayanan Medis.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pelayanan Medis.

##### Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medis dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dibidang mutu pelayanan medis;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Medis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk peningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan masukan, informasi guna melaksanakan tugas, dan mengevaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan medis dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan Medis meliputi pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun program kegiatan Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk peningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan masukan, informasi guna melaksanakan tugas, dan mengevaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat  
Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan asuhan keperawatan, penyuluhan kesehatan kepada pasien, pengendalian etika moral dan mutu asuhan keperawatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
  - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan mutu pelayanan asuhan keperawatan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - b. Seksi Sumber daya Pelayanan Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pelayanan keperawatan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Keperawatan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan keperawatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun program kegiatan seksi pelayanan keperawatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan masukan, informasi guna melaksanakan tugas, dan mengevaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Pelayanan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Keperawatan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan keperawatan meliputi sumber daya pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun program kegiatan Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan masukan, informasi guna melaksanakan tugas, dan mengevaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian kelima

#### Bidang Pelayanan Penunjang

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan penunjang meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, farmasi, gizi dan perawatan jenazah;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pelayanan penunjang dirumah sakit;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program peningkatan sumber daya pelayanan penunjang dan mutu pelayanan penunjang;
  - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan peningkatan mutu pelayanan penunjang; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
- a. Seksi Pelayanan Penunjang;
  - b. Seksi Sumber daya Pelayanan Penunjang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pelayanan Penunjang.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dibidang mutu pelayanan penunjang medik dan non medik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk peningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan masukan, informasi guna melaksanakan tugas, dan mengevaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan penunjang meliputi pelayanan penunjang medis dan non medis;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun program kegiatan Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk peningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan masukan, informasi guna melaksanakan tugas, dan mengevaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja RSUD Kota Baubau sesuai dengan kompetensinya;
- (4) Jumlah jabatan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan pelaksana terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Baubau serta instansi lain di luar Pemerintah Kota Baubau sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan RSUD Kota Baubau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur RSUD Kota Baubau diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Direktur RSUD Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan eselon III/a atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan eselon III/b atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan administrator.

## BABIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
  - a. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau; dan
  - b. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, jabatan fungsional dan pelaksana akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 6 APRIL 2023  
WALI KOTA BAUBAU,




LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 6 APRIL 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,




SITI MUNAWAR

PARAF KOOR DINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR ..6

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KOTA BAUBAU**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3.	KADIS. KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
4.	DIPUT. RSUD	<i>[Signature]</i>
5.	PABAS. HUKUM	<i>[Signature]</i>

WALI-KOTA-BAUBAU,

*[Signature]*  
 LA ODE AHMAD MONIANSE